

































masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang terbagi menjadi tiga sub bab yaitu menguraikan tentang teori *concurus* dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, pembunuhan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, dan kepemilikan senjata api tanpa izin menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

BAB III : Memuat deskripsi tentang putusan Nomor 118/Pid.B/2015/Pn.Tjb, yang terbagi menjadi tiga sub bab yaitu mulai dari gambaran singkat tentang Pengadilan Negeri Tanjung Balai, deskripsi kasus dan pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 118/Pid.B/2015/Pn.Tjb .

BAB IV : Memuat jawaban dari rumusan masalah yaitu dasar hukum pertimbangan hakim pada delik pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin pada putusan Nomor 118/Pid.B/2015/Pn.Tjb dan analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada delik pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin pada putusan Nomor 118/Pid.B/2015/Pn.Tjb.

Bab V : Bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.